



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Agama: Katholik. Tempat tanggal lahir Bantul, 08

Maret 1978, NIK : XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS WIDODO, S.H, BAGYO PRIYO UTOMO, S.H, Mkn, NUZULLAILA ROMADANTI, S.H, M.H. Semuanya adalah Advokat yang berkantor di kantor "LAW OFFICE ARIS WIDODO & PARTNERS" Wonoselo Rt.06 Rw.20, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta 55581 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Oktober 2024 No.460/SK.PDT/2024/PN Btl selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada :

TERGUGAT, Agama: Katholik. bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2006 telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama PENGUGAT dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No.XXXXX dari daftar perkawinan Catatan Sipil Stbl XXXXXXXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK PERTAMA, Jenis kelamin laki laki, Tempat/tanggal lahir Tangerang 24 Juli 2007;
 - b. ANAK KEDUA, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Tangerang Selatan, 10 September 2014;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama tersebut sewaktu tinggal di Jakarta;
5. Bahwa di awal pernikahan, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan sampai sekarang Penggugat masih tetap bekerja sebagai Karyawan Swasta;
6. Bahawa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2008 yaitu sejak tahun 2008 Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat, Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk hidup bersama atau tinggal layaknya Suami Istri dalam satu rumah, tetapi Tergugat tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap lebih memilih hidup dan tinggal di Bantul;
7. Bahwa perkiraan sekitar awal tahun 2022, Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan atau percek-cokan, hal ini dikarenakan :
 - a. Dengan kejadian kronologis posita pada No 6 (enam) tersebut pada tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat apabila membahas permasalahan hal tersebut yang terjadi adalah pertengkaran dan percek-cokan;
 - b. Puncaknya Penggugat pada awal tahun 2022 tetap membujuk mengajak Tergugat dan anak anaknya untuk tetap hidup bersama dengan Penggugat, alasan Penggugat melakukan hal tersebut Penggugat merasa berat tanpa suport dukungan dari keluarga, namun keputusan Tergugat tetap tidak menginginkan serta tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dengan kondisi permasalahan atau keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Penggugat tetap selalu memberi nafkah kepada Tergugat serta kedua anaknya;
- d. Upaya Penggugat untuk membenahi keluarga dengan Tergugat sudah tidak ada titik temu lagi, justru Tergugat pernah mengutarakan keinginannya lewat komunikasi Handphone yang intinya Tergugat minta cerai;
8. Bahwa karena melihat kondisi Tergugat sekarang ini maka ke 2 (dua) anaknya yaitu : ANAK PERTAMA tinggal asrama sekolah di Muntilan Jawa tengah, sedangkan ANAK KEDUA tinggal di Bantul bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan bertanggung jawab untuk memimpin keluarganya dan berupaya sekeras mungkin untuk mmulihkan keluarganya yaitu sesuai dengan hakekat Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, tidak ada lagi ikatan lahir dan bathin tidak cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan hubungan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXX dari daftar perkawinan Catatan Sipil Stbl XXXXXXXXXXXX adalah putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dari Peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang: Tanggal 05 Oktober 2024, Tanggal 19 Oktober 2024 dan Tanggal 26

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXX atas nama PENGUGAT tertanggal 12 Agustus 2012;

Bukti **P-2** Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXX antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 20 Juni 2006;

Bukti **P-3** Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT tertanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **P.1 sampai dengan P-3** setelah diteliti, foto copy sesuai dengan aslinya, dan semua telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1.:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat, Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, umurnya Saksi tidak tahu, yang besar sudah setara SMU, dan namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena mereka tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun sesekali Saksi pernah melihat Tergugat, saat Saksi bertemu Tergugat saat dirumah di Bantul (sorowajan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang disorowajan merupakan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Antara tahun 2018 atau 2019 Penggugat pernah datang kerumah Saksi di Semarang, Penggugat pernah curhat sama kakak kandungnya (istri Saksi) yang intinya Penggugat mengeluh dengan keadaan keluarganya ada ketidak cocokan dengan Tergugat, ketidak cocokannya antara lain ketika Tergugat diajak pergi selalu keberatan, dan mereka tinggal tidak dalam 1 rumah, waktu curhat ada Saksi, istri Saksi, Penggugat, waktu itu Saksi memberi saran sebaiknya kalau bisa diperbaiki karena sudah punya anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab yang lainnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, yang Saksi tahu hanya Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi setelah Saksi menikah dengan kakaknya tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Setahu Saksi yang membiayai Tergugat dan anak anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoan atau tidak karena Saksi tidak begitu dekat dengan mereka;
- Bahwa Setahu Saksi posisi Tergugat tinggal di jogja, sedangkan posisi Penggugat di Tangerang, Tergugat kerja di Bank Mandiri, pernah curhat ke istri Saksi tahun 2018 intinya mengeluh diajak tinggal diluar kota tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2.:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat akan mengajukan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat tidak menyukai keluarga saksi, saat itu ibu saksi pernah tinggal di jakarta dan pernah dikasih makan nasi kering yang di *magic com*, lalu menjelek-

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekan ibu saksi, gibah ditetangganya pembantunya, lalu oleh kakaknya

Tergugat piring disuruh membersihkan sendiri;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, karena mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar didepan rumah Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan terguat tidak ada kekerasan dalam rumah tangga hanya saja terguat selalu tidak mau diajak oleh penggugat jika penggugat dinas di luar kota atau bekerja diluar kota;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki laki yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, walaupun penggugat dan terguat tidak serumah namun penggugat masih memberikan nafkah materi kepada terguat dan anak penggugat dan terguat;
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi jika penggugat pernah minta berhubungan suami istri denga terguat namun terguat tidak mau melayani penggugat sehingga penggugat merasa jengkel dan kecewa;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tangerang, sedangkan Tergugat tinggal Sorowajan, Bantul;
- Bahwa penggugat selama ini jika ingin bertemu dengan anaknya tidak ada masalah, setelah bertemu anaknya kemudian penggugat kembali pulang ke Tangerang;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi sudah pernah menyarankan agar penggugat dan tergugat untuk tidak berpisah namun kedua belah pihak sudah tidak mau bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau mengikuti penggugat tinggal bersama di tangerang tempat Penggugat bekerja, dan tergugat tidak mau melayani penggugat layaknya hubungan suami istri sehingga penggugat dan tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang

Halaman **10** dari **18** halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Oktober 2024, Tanggal 19 Oktober 2024 dan Tanggal 26 Oktober 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.3** serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **WALIYANTO** dan Saksi **MURTININGRUM**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 20 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2006, didukung keterangan Saksi **1** dan Saksi **2**, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama Katholik dan dicatitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa sesuai bukti surat Penggugat dan Tergugat adalah **suami istri** yang telah menikah di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan Saksi **1** dan Saksi **2** yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sudah sejak lama dari tahun 2018, Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama penggugat di tempat penggugat bekerja di tangerang dan

Halaman **11** dari **18** halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak mau melayani penggugat layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan **perkawinan ialah** ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rumusannya berbunyi **"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"**, selanjutnya **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak harmonis lagi, dimana Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat karena penggugat bekerja di Tangerang, tergugat juga tidak mau melayani penggugat layaknya hubungan suami istri sehingga Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan, oleh karena hal tersebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, oleh karena itu jika rasa saling mencintai tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan, di sisi lain perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, utamanya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan Penggugat dikarenakan penggugat bekerja di tangerang, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **telah terpenuhi**, sehingga dengan demikian **petitum poin 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan** dengan perbaikan redaksi seperlunya yaitu Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 20 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Selanjutnya bukti surat P-2 diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.XXXXXX tertanggal 20 Juni 2006, yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bantul dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat, maka atas dasar pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 75 ayat 4 Perpres Nomor .25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Selanjutnya terhadap Petitum dari Penggugat oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini bukanlah untuk mengurangi ataupun menambah maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berada di pihak yang menang, sebaliknya Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXX tertanggal 20 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya serta memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Eko Arief Wibowo, S, H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H., dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H..

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses.....Rp. 100.000.00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 36.000.00
4. PNBP	Rp. 20.000.00
5. Materai putusan	Rp. 10.000.00
6. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btl